



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bik.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Biak 25 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Waupnor, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Ambon 01 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Ikan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Waupnor, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bik. tanggal 22 Februari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2022 di Desa Inggupi, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua, dengan wali nikah seseorang Kakak Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX karena ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX sudah meninggal dunia dan yang menikahkan XXXXX dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus perjaka berumur 31 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan berumur 34 tahun;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 anak yaitu:

3.1 XXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Biak, 13 April 2023;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama.

5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXXXX dan Pemohon II XXXXX yang di laksanakan pada tanggal 08 Mei 2022 di Desa Inggupi, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 10 Pen. Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Biak selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi – saksi dari keluarga atau orang dekatnya

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Taufik (Pemohon I), NIK 9106012506910002, dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Biak Numfor, telah bermeterai cukup, dinazzagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Noviyanti (Pemohon II), NIK 7472064110870006, dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Biak Numfor, telah bermeterai cukup, dinazzagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) pernikahan belum tercatat Nomor: B-047/Kua.26.06.1/PW.01/2/2024 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor tanggal 21 Februari 2024, telah bermeterai cukup, dinazzagelen diberi kode P.3;

B. Saksi

1. XXXXX, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai DISHUB), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan hadir saat para Pemohon menikah pada tanggal tahun 2022 di Desa Inggupi, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua;

Hal. 3 dari 10 Pen. Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon yang menikahkan adalah XXXXX dan yang menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX karena ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 31 tahun Pemohon II berstatus perawan umur 34 tahun, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Biak, 13 April 2023;
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu para Pemohon menikah pada tahun 2022 di Desa Inggupi, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX

Hal. 4 dari 10 Pen. Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX telah meninggal dunia;

- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan para Pemohon adalah XXXXX dan XXXXX;

- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 31 tahun Pemohon II berstatus perawan umur 34 tahun, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;

- Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Biak, 13 April 2023;

- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 10 Pen. Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Biak. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Biak selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2022 dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX karena ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX telah meninggal dunia dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadapan dua orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah belum pernah mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya itu Para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang menerangkan tempat tinggal Para Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut dan keterangan Para Pemohon di persidangan dikaitkan dengan Yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, maka pemeriksaan perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 berupa Surat Keterangan dari

Hal. 6 dari 10 Pen. Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) pernikahan belum tercatat Nomor: B-047/Kua.26.06.1/PW.01/2/2024 tertanggal 21 Februari 2024 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua Saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan Saksi-Saksi para Pemohon terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Mei 2022 di Desa Inggupi, Kec. Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX dengan mahar seperangkat alat shalat dan disaksikan juga oleh XXXXX dan XXXXX serta pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Bahwa status Pemohon I jejak Pemohon II perawan keduanya baragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
5. Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang serta keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Pen. Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;
3. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada legalitas hukum maka Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti adanya wali dan saksi yang adil, dan karena itu Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Muhammad Syata al-Dimyathi dan mengambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal teori hukum Islam dalam kitab I'anah al-Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول.

Artinya: Dan pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح

Artinya : dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

Hal. 8 dari 10 Pen. Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXXXX dan Pemohon II XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2022;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019, hal mana pertimbangan mengenai penetapan perkara ini dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal secara elektronik dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Sidang;

Panitera Sidang

Hakim Tunggal

Abdul Rahman, S.H.I.

Riston Pakili, S.H.I.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan Pemohon I	Rp -,00

Hal. 9 dari 10 Pen. Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pemohon II	Rp	-,00
PNBP Panggilan Pemohon I	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Pemohon II	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)